



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU, tertanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Batang Umpai Jorong Batang Umpai, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak seminggu pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1 Termohon kurang melayani kebutuhan pribadi Pemohon dan bahkan Termohon tidak melayani kebutuhan bathin Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami seperti Termohon sering menghindar dari Pemohon seperti tidak menyukai Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dan bahkan ketika Pemohon nasehati Termohon melawan perkataan Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Februari 2024 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon melawan ketika Pemohon nasehati, dan bahkan Termohon masih tidak mau melayani kebutuhan bathin Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah merasakan tidak dihargai lagi sebagai suami, akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka sejak saat itu Pemohon

Hal. 2 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, maka sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah secara maksimal berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama ingin bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Muhamad Tambusai Ad Dauly,

Hal. 3 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,M.H. dan sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 09 Oktober 2024, proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Bahwa dalam proses mediasi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyepakati beberapa poin yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai kewajiban Pemohon untuk membayar mut'ah untuk Termohon dengan jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencantumkan kesepakatan ini ke dalam putusan dengan menambah petitum permohonan untuk menghukum Pemohon dan Termohon mentaati dan menjalankan kesepakatan ini

Bahwa kesepakatan tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan penambahan hasil kesepakatan dalam proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan proses sidang elektronik kepada para pihak, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara biasa;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan sebagaimana berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa identitas Termohon Konvensi dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah benar;
2. Bahwa benar dalil Pemohon Konvensi angka 1,2 dan 3;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 4 dalam permohonan Pemohon Konvensi, karena perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi sejak 1 bulan setelah terjadinya pernikahan;

Hal. 4 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil permohonan angka 4.1 dalam permohonan Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tetap melayani Pemohon Konvensi sebagai suami Termohon Konvensi;
5. Bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri, hal ini karena pada saat awal menikah Termohon Konvensi sedang berhalangan (menstruasi);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi dan dua minggu setelah pernikahan Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman orang tua Termohon Konvensi;
7. Bahwa setelah seminggu pernikahan, ada saudara Termohon Konvensi yang meninggal, hal ini juga menambah ketidaksiapan Termohon Konvensi untuk berhubungan biologis dengan Pemohon Konvensi;
8. Bahwa tidak benar dalil permohonan angka 4.2 karena Termohon Konvensi tidak pernah marah-marah, bahkan Pemohon Konvensilah yang selalu marah-marah dan menyalahkan Termohon Konvensi;
9. Bahwa benar sejak bulan Februari 2024, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;
10. Bahwa Termohon Konvensi juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarga Pemohon Konvensi;
11. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi sering menjelek-jelekan Termohon Konvensi ditengah-tengah masyarakat bahkan ada dari pihak keluarga yang mengancam Termohon Konvensi;
12. Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, karena permasalahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat rumit, bahkan melibatkan pihak keluarga;

DALAM REKOVENSI:

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensinya, sebagaimana berikut;

Hal. 5 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah (Februari 2024) 8 bulan lalu;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nominal keseluruhan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja melansir sawit dan membantu menjaga toko orang tuanya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan dalam persidangan sebagaimana berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua gugatan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah dilayani dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
2. Bahwa benar pada saat awal pernikahan Termohon Konvensi sedang berhalangan, namun setelah masa menstruasinya selesai, Termohon Konvensi tetap tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap menjalankan kewajiban Tergugat Rekonvensi meskipun tidak dilayani dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi pernah tiga kali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal dua

Hal. 6 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali 100 ribu rupiah dan satu kali 50 ribu rupiah. Uang tersebut diberikan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa dengan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini, Tergugat Rekonvensi merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat Rekonvensi hanya mendapatkan bayaran 50 sampai 100 ribu rupiah setiap kali bekerja, itupun tidak tiap hari, bahkan bisa hanya 4 kali dalam satu bulan, sementara dari toko yang dijaga Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mendapat bayaran dan hanya dapat makan, karena pekerjaan tersebut hanya membantu orang tua;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan jika ada nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama berpisah, namun hanya satu kali, tepatnya di bulan Februari tahun 2024 sebesar 50 ribu rupiah;

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 08 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen

Hal. 7 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos, dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bukti surat itu, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aia Gadang, 07 Agustus 1947, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Ampek Koto Barat, Kenagarian Rambah Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan merupakan istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2024;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Batang Umpai Jorong Batang Umpai, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 3 bulan setelah menikah, namun saksi lupa kapan tepatnya perpishaan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, bahkan keduanya tidak pernah berhubungan suami istri karena Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersatu dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon bekerja melansir sawit, namun pekerjaan tersebut tidak setiap hari;

Hal. 8 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- 2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Rambah, 09 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Batang Umpai, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah paman ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
 - Bahwa keduanya menikah pada bulan Desember tahun 2023;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Batang Umpai Jorong Batang Umpai, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah;
 - Bahwa perpisahan tersebut kurang lebih sejak 7 bulan lalu;
 - Bahwa setelah 3 bulan pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi datang ke rumah orang tua Pemohon dan disana ada Pemohon yang bercerita jika Termohon tidak melayani Pemohon bahkan tidak mau berhubungan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja melansir sawit yang mana menurut cerita Pemohon, penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati agar Pemohon kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi;

- 3. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pasaman, 13 November 1990, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Batang Umpai, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah paman ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 3 bulan setelah keduanya menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, keduanya berpisah karena Termohon tidak melayani Pemohon;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita Pemohon, bahwa Pemohon tetap menafkahi Termohon selama berpisah sebanyak 3 kali, dengan total nafkah 250 ribu rupiah;
- Bahwa nafkah tersebut diceritakan Pemohon ketika keduanya telah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh lansir sawit dengan penghasilan 50 ribu - 100 ribu rupiah setiap kali bekerja;
- Bahwa Pemohon bekerja tidak setiap hari, bahkan saksi melihat Pemohon lebih sering menganggur daripada bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon juga membantu orang tua Pemohon menjaga toko, namun saksi tidak mengetahui ada tidaknya uang yang diterima Pemohon dari pekerjaan menjaga toko tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dalam rumah tangga namun Pemohon tidak bersedia kembali lagi pada Termohon;

Bahwa terhadap alat bukti saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Hal. 10 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan bantahan dan membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksinya di persidangan, sebagaimana berikut;

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pasir Lawas, 04 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Batang Umpai Jorong Batang Umpai, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih hanya 3 bulan, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi merasa Termohon selalu menghindari Pemohon, seperti jika Pemohon datang ke rumah maka Termohon masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keduanya sudah berhubungan suami istri atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang yang diberikan Pemohon sebesar 50 ribu rupiah selama keduanya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon yaitu melansir sawit, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut;

2. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Batang Umpai, 09 September 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

Hal. 11 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



tinggal di Jorong Batang Umpai, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keduanya adalah pasangan suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2023;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi, Pemohon dan Termohon tinggal satu kamar, namun saksi tidak mengetahui apakah keduanya sudah melakukan hubungan suami istri atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui sesekali Termohon menyediakan makan dan minum untuk Pemohon dan sesekali juga Termohon tidak mau menyediakan makanan;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kalau Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri karena Termohon belum siap;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, ada kematian salah satu keluarga Termohon, hal tersebut membuat pesta pernikahan Pemohon dan Termohon sempat tertunda;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Termohon merasa demam, dan Pemohon mengajak Termohon berobat ke rumah orang tua Pemohon namun Pemohon menolak;
- Bahwa setelah penolakan tersebut, Pemohon marah kepada Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon perihal tersebut, Termohon hanya mengatakan belum siap melayani Pemohon dan merasa setelah menikah Termohon tidak tertarik lagi pada Pemohon;

Hal. 12 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tunangan hubungan keduanya baik-baik saja, namun setelah menikah mulai sering ada perselisihan, yang mana saksi berkesimpulan ada yang sedang mengguna-guna Termohon;
- Bahwa sejak berpisah saksi mengetahui Pemohon hanya memberikan nafkah sekali kepada Termohon, yaitu berupa uang sebesar 50 ribu rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai buruh lansir sawit, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau mendengarkan;

Bahwa atas alat bukti tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban rekonvensinya semula, sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *Jo.*

Hal. 13 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa panggilan-panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi bersama kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi berkeinginan kuat untuk menceraikan Termohon Konvensi sementara Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Mediator Hakim Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.,M.H., namun sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 09 Oktober 2024, proses perdamaian berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Hal. 14 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang memuat tentang kesepakatan sebagian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jika dikaitkan dengan duduk perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam konvensi nantinya;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon Konvensi, ternyata terdapat beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi yaitu Pemohon Konvensi telah menyampaikan gugatannya sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Talu, adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, memuat posita yang berisi dasar keadaan dan alasan-alasan yang berdasar hukum serta memuat petitum atau hal-hal yang diinginkan Pemohon Konvensi agar dipustukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan (in casu permohonan) sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) *Recht Reglement voor de Buitengewesten* ((R.Bg) karena telah memuat dasar hukum gugatan/permohonan, ditujukan pada pihak yang tepat, diformulasikan secara jelas serta diajukan sesuai kompetensi absolut dan relatif suatu Pengadilan in casu Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon Konvensi kurang melayani kebutuhan pribadi Pemohon dan bahkan Termohon Konvensi tidak melayani kebutuhan bathin Pemohon Konvensi dengan alasan yang tidak jelas, hingga puncaknya sejak Februari 2024, karena persoalan di atas, keduanya sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 15 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang persidangan elektronik kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan atas penjelasan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menolak dan menginginkan agar pemeriksaan perkara dilakukan sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 5, namun untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (probationis causa), sedangkan untuk dalil angka 2, 3 dan 5 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPPerdata, pengakuan Tergugat (in casu Termohon) mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan, sehingga posita Pemohon Konvensi angka 2, 3 dan 5 harus dinyatakan telah terbukti hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 965 K/Sip/1971 tanggal 01 September 1971 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, dan memuat kaidah hukum sebagai berikut "Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat (in casu sebagian dalil Pemohon Konvensi angka 2, 3 dan 5) telah terbukti";

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah membantah dalil Permohonan Pemohon Konvensi pada angka 4 dan 6 Pemohon Konvensi, sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara, oleh karenanya posita-posita tersebut harus dibuktikan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang dibantah tersebut maka beban bukti awal harus diberikan kepada Penggugat (in casu Pemohon Konvensi), sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Hal. 16 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P, alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi yang diberi tanda P, Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik karena cocok dengan aslinya, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, berhubungan langsung dengan yang apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti, dengan demikian maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap

Hal. 17 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg yang memuat ketentuan bahwa “Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu”;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi yang diberi tanda P, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 08 Desember 2023 dan sampai saat ini masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi telah menghadirkan 3 orang saksi (paman, ipar dan kakak sepupu Pemohon Konvensi) yang telah memberikan keterangan di depan sidang. Saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing saksi secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang syarat materiil saksi diatur dalam pasal 308-309 R.Bg, yang pada intinya yaitu: Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, bukan merupakan pendapat atau persangkaan saksi, serta harus saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya atau dengan alat bukti yang sah,

Hal. 18 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi tidak semuanya memenuhi syarat materiil diatas, oleh karena itu, dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi nantinya, Majelis Hakim perlu merumuskan keterangan mana saja yang dapat memenuhi syarat materiil dan dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Pemohon Konvensi tersebut yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ketiga saksi tersebut mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak 3 bulan setelah pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian kesaksian kedua saksi tentang perpisahan rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi selama tidak dibantah atau dilemahkan dengan alat bukti Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut hanya menerangkan realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi paling kurang sejak 3 bulan setelah pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Termohon Konvensi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur

Hal. 19 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Termohon Konvensi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. Hal ini dikarenakan berdasarkan pengetahuannya sendiri saksi mengetahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mana telah terjadi perpisahan sejak 3 bulan pasca pernikahan (menurut saksi pertama) dan bulan Februari 2024 (menurut saksi kedua), oleh karenanya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menentukan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam keterangan kedua saksi Termohon konvensi tersebut, terdapat saling persesuaian antara saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal sebagaimana pertimbangan di atas, keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut justru dapat menguntungkan Pemohon Konvensi (mengenai adanya perpisahan tempat tinggal paling kurang sejak Februari 2024/3 bulan pasca pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), hal itu menguntungkan Penggugat/Pemohon atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi memberikan keterangan bahwa Termohon Konvensi menghindari Pemohon Konvensi karena tidak siap melayani Pemohon Konvensi. Fakta tersebut juga akan ditarik oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara ini;

Hal. 20 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim akan merumuskan fakta kejadian sebagaimana berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Batang Umpai Jorong Batang Umpai, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak Februari 2024 (8 bulan lalu) sampai dengan sekarang, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Tergugat Konvensi belum pernah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa salah satu penyebab perselisihan adalah karena ketidaksiapan Termohon Konvensi melayani Pemohon Konvensi sebagai suaminya;
6. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Hal. 21 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihasilkan dari kualifikasi dan konstatir fakta hukum tersebut di atas, yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali menjalin hubungan dalam suatu rumah tangga, hal tersebut juga telah menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Hal. 22 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan*

Hal. 23 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut “*Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perceraian dapat dikabulkan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: perkecokan yang sering terjadi antara suami istri tersebut, telah melakukan semua usaha damai serta keduanya sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri. Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditegaskan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama serta hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023, dalam rumusan kamar agama yang memuat ketentuan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Hal. 24 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan adanya fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang terjadi qabla al-dukhul adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Talu setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*incasu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap dalam proses mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah terjadi kesepakatan sebagian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, oleh karenanya, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tentang mut'ah, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah

Hal. 25 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، «إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya : dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";

menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan penuh kerelaan dan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kesepakatan dalam mediasi secara keseluruhan dapat dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim merasa perlu merinci kembali kesepakatan dalam proses mediasi tersebut kedalam amar putusan nantinya guna menghasilkan amar putusan yang mudah dipahami dan terkonstruksi dengan baik;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hal. 26 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, selanjutnya dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi yang meliputi penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwanya (*feitelkegrond*) yang melandasi gugatan serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nominal keseluruhan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi juga telah menyatakan dalam jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan membayar nafkah madhiyah tersebut karena Penggugat Rekonvensi tidak melayani Tergugat Rekonvensi dengan baik bahkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah mau untuk diajak berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pembebanan pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak...., wajib*

Hal. 27 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa proses pembuktian reconvensi Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pembuktian dalam konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus secara menyeluruh terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat Reconvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan secara formil dan materiil dalam pertimbangan konvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat Reconvensi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama keduanya berpisah (Februari 2024), Tergugat Reconvensi hanya memberikan nafkah sebanyak satu kali sejumlah 50 ribu rupiah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibantah atau tidak dibatalkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat Reconvensi memberikan keterangan bahwa Tergugat Reconvensi menafkahi Penggugat Reconvensi sebanyak 3 kali selama keduanya berpisah. Keterangan tersebut hanya didengar saksi ketiga Tergugat Reconvensi dari Tergugat Reconvensi sehingga keterangan ini dapat dianggap sebagai kesaksian *de auditu* yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai kesaksian yang bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (*vide*: Putusan MA nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Reconvensi juga menerangkan tentang keengganan Penggugat Reconvensi melayani Tergugat Reconvensi sebagai suaminya karena kondisi Penggugat Reconvensi yang tidak siap. Hal tersebut juga ditarik menjadi fakta hukum yang nantinya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 4, 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami *in casu* Tergugat Reconvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi Penggugat Reconvensi dengan syarat sesudah ada tamkin sempurna dan istri tidak nusyuz;

Hal. 28 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pakar hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana dinyatakan dalam *al Mawsu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah*, juz 40 halaman 284-286 bahwa ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi tentang nusyuz adalah perbuatan tidak patuhnya istri terhadap suaminya dalam hal yang wajib untuk dipatuhi....dalilnya sebagaimana terdapat dalam surat an Nisa' ayat 34 yang artinya "maka wanita yang shaleh itu ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada" serta hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, juz 6 halaman 419 bahwa Nabi Saw bertanya kepada seorang wanita : apakah engkau memiliki suami? Lalu wanita itu menjawab : iya. Lalu Nabi Saw mengatakan kepada wanita tersebut : perhatikanlah posisimu di mata suamimu, karena suamimu itulah surga dan nerakamu. Atau Hadits Nabi Saw : apabila seorang wanita telah melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, maka (di akhirat kelak) akan dikatakan kepadanya : masuklah engkau dari pintu surga yang engkau inginkan;

Menimbang, dalam kaitannya dengan nusyuz, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i, juz IV, halaman 106 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, kedua ulama tersebut mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan*

Hal. 29 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu dari beberapa dosa besar.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta hukum dalam perkara ini terkait keengganan Penggugat Rekonvensi dalam melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab dan pembuktian, Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa beberapa kali mengajak Penggugat Rekonvensi berhubungan biologis selayaknya suami istri namun Penggugat Rekonvensi selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan keengganannya tersebut disebabkan kondisi Penggugat Rekonvensi yang sedang berhalangan (menstruasi) dan belum siap melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suami, sebagaimana keterangan Penggugat Rekonvensi pada kedua saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menafikan adanya siklus menstruasi dalam kehidupan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi pada umumnya siklus tersebut tidak terjadi dalam waktu yang lama, sehingga tidak logis jika melakukan penolakan terhadap beberapa kali permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut. Terlebih lagi pada faktanya baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak benar-benar berpisah kecuali setelah bulan Februari 2024 (3 bulan pasca pernikahan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan alasan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan dirinya tidak siap melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, tidak ditemukan adanya fakta yang jelas terkait alasan dari ketidaksiapan Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan apakah ketidaksiapan itu didasari atas alasan yang dibenarkan syariat atau tidak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kedurhakaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, hal ini karena keengganan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didasari alasan yang sah secara hukum syar'i sementara hadits Rasulullah jelas menyebutkan bahwa:

Hal. 30 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاسِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ عَصْبَانٍ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضَيَّحَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seorang suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan (datang), lalu suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat isteri itu sampai masuk waktu subuh (HR. Al-Bukhari, no. 3237, 5193 dan Muslim, no. 1436)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan pendapat imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* terhadap hadits tersebut yaitu: *"Hadits ini merupakan dalil tentang haramnya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa halangan syar'i. Dan haidh bukan merupakan halangan menolak, sebab suami punya hak bersenang-senang dengan istrinya di atas sarungnya"* (selain jima'). Pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi patut untuk dinyatakan sebagai istri yang nusyuz/durhaka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, patut untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 31 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa mut'ah sebagaimana amar angka 3 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1446 H. oleh Kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M. dan Robbil Alfires, S.Sy.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1446 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Indra Syamsu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 32 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.
Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Robbil Alfires, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya :

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU